



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 438 /404.101.2/B/2025

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI DI JALAN
WAHIDIN NOMOR 27 DESA/KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN
NGAWI KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR OLEH BLU RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - 2) Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 3) Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 4) Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;

- 5) Pasal 89 ayat (2) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- b. bahwa rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi di Jalan Wahidin Nomor: 27 Desa/Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh BLU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeroto adalah kegiatan yang wajib memiliki AMDAL;
- c. bahwa Direktur BLU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto melalui surat nomor: 000.3.1/153/404.302.1/2024 tanggal 30 Januari 2024 mengajukan permohonan Penilaian Formulir Kerangka Acuan Rencana Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi di Jalan Wahidin nomor: 27 Desa/Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh BLU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c:
1. berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan (KA) Nomor 660/675/111.2/2024 tanggal 10 Desember 2024 telah dinyatakan lengkap;
 2. telah dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, yaitu:
 - 1) Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur Nomor 600.4/97/111.2/2024 tanggal 19 Februari 2024; dan
 - 2) Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Timur Nomor 600.4/40/111.2/2025 tanggal 21 Januari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

- Memperhatikan : Surat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Provinsi Jawa Timur Nomor 600.4/552/111.2/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi.

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI.
- KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Rumah sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi di Jalan Wahidin Nomor: 27 Desa/Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh BLU Rumah Sakit Umum dr. Soeroto dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah
1. Nama Perusahaan : BLU RSUD dr. Soeroto Kab. Ngawi;
 2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah (86101);
 3. Nama Penanggung Jawab Kegiatan : dr. Indah Pitarti, S.H., M.Kes;
 4. Jabatan : Direktur;
 5. Alamat Kantor : Jalan dr. Wahidin Nomor 27, Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, 63218;
 6. Lokasi Kegiatan : Jalan dr. Wahidin Nomor 27, Desa/Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Provinsi Jawa Timur, 63218.
- KETIGA : Ruang lingkup rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, meliputi:
- A. Rencana Penambahan kegiatan yang akan dilakukan oleh BLU RSUD dr. Soeroto Kab. Ngawi :
 - a. Rincian Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi lingkup dalam AMDAL ini terhadap dokumen lingkungan sebelumnya antara lain:
 1. Penambahan luas bangunan yang semula $\pm 18.527,5 \text{ m}^2$ menjadi $\pm 24.656,75 \text{ m}^2$ dengan pembangunan beberapa fasilitas meliputi :
 - a) Pembangunan fasilitas instalasi bedah sentral (IBS) baru 4 (empat) lantai dengan luas lahan $611,06 \text{ m}^2$ total luas bangunan $2.444,25 \text{ m}^2$;
 - b) Pembangunan fasilitas Ruang Rawat Inap VIP / Gedung Baru (Instalasi Rawat Inap Terpadu 4 (empat) lantai dengan luas lahan $681,88 \text{ m}^2$ total luas bangunan $2.727,50 \text{ m}^2$;
 - c) Instalasi Kebidanan 4 (empat) lantai dengan luas lahan $239,38 \text{ m}^2$ total luas bangunan $957,5 \text{ m}^2$;

2. Peningkatan jumlah TT dari 285 TT menjadi 375 TT;
 3. Peningkatan tenaga kerja operasi dari 732 orang menjadi 829 orang;
 - b. RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi merupakan rumah sakit Kelas C kapasitas 829 Tempat Tidur (TT);
 - c. Aktivitas RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi menggunakan energi listrik utama yang bersumber dari PLN dan energi listrik cadangan bersumber dari 2 (dua) unit genset kapasitas 500 KVA dan 150 KVA;
 - d. Operasional insinerator dengan kapasitas insinerator 150 kg/jam dilengkapi dengan alat pengendalian pencemaran udara berupa *Wet Scrubber*;
 - e. Kebutuhan air tahap sebesar $\pm 210,23 \text{ m}^3/\text{hari}$ yang bersumber dari air bawah tanah dan PDAM dan 1 (satu) unit sumur bor serta dilengkapi dengan fasilitas *Reverse Osmosis*;
 - f. Timbulan air limbah maksimum yang dihasilkan sebesar $\pm 147,16 \text{ m}^3/\text{hari}$ yang selanjutnya diolah pada IPAL 1 (IPAL Barat) kapasitas $80 \text{ m}^3/\text{hari}$ dan IPAL 2 (IPAL Timur) kapasitas $80 \text{ m}^3/\text{hari}$. *Effluent* IPAL sebanyak $\pm 147,16 \text{ m}^3/\text{hari}$ selanjutnya dibuang ke Sungai Bengawan Solo;
 - g. Penyimpanan Limbah B3 (medis dan non medis) pada TPS Limbah B3 dengan mengacu pada Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai peraturan perundang- undangan.
- KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KEENAM : Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi di Jalan Wahidin Nomor: 27 Desa/Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh BLU Rumah Sakit Umum dr. Soeroto yang telah dilingkup dan dikaji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
 2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis dalam Lampiran III Keputusan ini;
 3. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran IV ini;
 4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
6. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
7. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
8. melakukan sosialisasi kegiatan kepada Instansi daerah terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
11. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. menyusun Laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 11 (sebelas) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi di Jalan Wahidin Nomor: 27, Desa/Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Oleh BLU Rumah Sakit Umum dr. Soeroto berlangsung menyampaikan kepada:
 - a. menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
 - c. bupati Ngawi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

- KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH angka 13 (tiga belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulan dampak lingkungan hidup diluar dampak yang wajib dikelola.
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEBELAS : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUABELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Tembusan Yth:

1. BLU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi;
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi;
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
6. Deputi Penengak Hukum Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup/kementerian Lingkungan Hidup;
7. Arsip.

Tabel 1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dampak Penting Hipotetik (DPH)

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelola Lingkungan Hidup
1	2	3	4	5	6	7	8
TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1.	Timbulnya persepsi negatif masyarakat	Sosialisasi	Masyarakat Kelurahan Karangtengah setuju dengan rencana kegiatan yaitu minimal 80% dari total penduduk Kelurahan Karangtengah	1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Karangtengah minimal sebanyak dua kali sebelum dimulai persiapan tahap konstruksi 2. Membuat pengumuman mengenai kegiatan terkait, secara terbuka melalui media cetak, elektronik, dan dipasang di kantor desa/ kelurahan atau kecamatan setempat	3. Kantor Kelurahan Karangtengah dan Kecamatan Ngawi 4. Kantor Kelurahan Karangtengah dan Kecamatan Ngawi	1. Satu kali selama tahap pra konstruksi berlangsung (tiga bulan) 2. Satu kali selama tahap pra konstruksi berlangsung (tiga bulan)	a. Instansi Pelaksana - RSUD dr. Soeroto Ngawi b. Instansi Pengawas - Lurah Karangtengah - Camat Ngawi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi c. Instansi Pelaporan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi - Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8
TAHAP KONSTRUKSI							
1.	Gangguan kelancaran lalu lintas	Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material konstruksi	- Tidak terjadi kemacetan lalu lintas >200 meter - Nilai V/C rasio Jalan Wahidin ≤0,75	Melaksanakan Rekomendasi Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas Pengembangan RSUD dr. Soeroto Kab. Ngawi Nomor 551/3977/404.313/2022 yang diterbitkan tanggal 3 November 2022, yaitu melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Andalalin beserta hasil evaluasinya:	1. Lokasi proyek 2. RSUD dr. Soeroto dan lokasi proyek 3. RSUD dr. Soeroto dan lokasi proyek 4. Ruas Jalan Raya Dr. Wahidin dan ruas jalan lainnya yang dilewati (titik koordinat 07° 23' 36,159" LS dan 111° 26' 47,898" BT)	1. Satu kali selama kegiatan penyebab dampak berlangsung 2. Satu kali selama kegiatan penyebab dampak berlangsung 3. Satu kali selama kegiatan penyebab dampak berlangsung 4. Satu kali selama kegiatan penyebab dampak berlangsung 5. Satu kali selama kegiatan penyebab dampak berlangsung 6. Satu kali selama kegiatan penyebab dampak berlangsung	a. Instansi Pelaksana - RSUD dr. Soeroto Ngawi - Kontraktor pelaksana pembangunan b. Instansi Pengawas - Lurah Karangtengah - Camat Ngawi - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi c. Instansi Pelaporan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi - Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
				<ul style="list-style-type: none"> • Menutup area proyek dengan pagar tertutup untuk memisahkan area kerja dengan area publik • Pemberian tanda hati – hati pada jalur yang dilalui oleh kendaraan oleh kendaraan konstruksi untuk 	5. Ruas Jalan Raya Dr. Wahidin dan ruas jalan lainnya yang dilewati (titik koordinat 07° 23' 36,159" LS dan 111° 26' 47,898" BT)		
					6. RSUD dr. Soeroto dan lokasi proyek		

1	2	3	4	5	6	7	8
				<ul style="list-style-type: none"> • menghindari terjadinya kecelakaan • Alat konstruksi diperkenankan masuk diluar jam sibuk arus lalu lintas (diatas jam 22.00-04.00 WIB) dan mengatur interval antar kendaraan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas serta dikordinasikan dengan Satlantas setempat • Pihak pengembang bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang terjadi selama masa konstruksi sesuai peraturan yang berlaku • Setiap bak angkutan material konstruksi (tanah) diharuskan 			

1	2	3	4	5	6	7	8
				<ul style="list-style-type: none"> • tertutup agar muatan tidak tercecer di jalan • Penempatan petugas untuk mengatur keluar - masuknya alat - alat konstruksi 			
2.	Peningkatan debu dan penurunan kualitas udara	Konstruksi bangunan utama dan penunjang	<p>Kualitas udara ambien memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VII):</p> <ul style="list-style-type: none"> • $SO_2 \leq 150 \mu g/Nm^3$ • $CO \leq 1000 \mu g/Nm^3$ • $NO_2 \leq 200 \mu g/Nm^3$ • $O_3 \leq 150 \mu g/Nm^3$ 	<p>1. Penyiraman di lokasi secara rutin terutama pada musim kemarau</p> <p>2. Menggunakan jaring debu</p>	<p>1. Lokasi proyek dan RSUD dr. Soeroto</p> <p>2. Lokasi proyek</p>	<p>1. Satu kali setiap hari selama tiga puluh enam bulan atau selama kegiatan konstruksi berlangsung</p> <p>2. Satu kali selama tiga puluh enam bulan atau selama kegiatan konstruksi berlangsung</p>	<p>a. Instansi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - RSUD dr. Soeroto Ngawi - Kontraktor pelaksana pembangunan <p>b. Instansi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi <p>c. Instansi Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kualitas Air Limbah Domestik, yaitu: pH ≤ 6 – 9 BOD ≤ 30 mg/L COD ≤ 100 mg/L TSS ≤ 30 mg/L Minyak dan lemak ≤ 5 mg/L Amonia nitrogen ≤ 10 mg/L Total Coliform ≤ 3.000 / 100 mL Debit = 100 Liter/orang/ hari		sesuai SNI 6989.2-2009 atau SNI 06- 6989.15-2019 3. Uji kadar SS (Total Suspended Solid) sesuai SNI 06-6989.3- 2019 atau SNI 6989.26-2019 4. Uji kadar pH sesuai SNI 06- 6989.11-2019 5. Uji kadar Oksigen Terlarut (DO) sesuai SNI 06- 6989.14-2004 6. Uji kadar Suhu sesuai SNI 06- 6989.23-2004 7. Uji kadar Padatan Total sesuai SNI 06- 6989.26-2005 8. Uji kadar BOD sesuai SNI 6989.72:2009 9. Uji kadar COD sesuai SNI 6989.73:2019					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				10. Uji kadar minyak dan lemak sesuai SNI 6989.10:2011 11. Uji kadar Bakteri Golongan Koli sesuai SNI 06-4158-1996 12. Uji kadar Amonia sesuai SNI 06-6989.30-2005 13. Melakukan pencatatan volume lumpur tinja setiap periode pengurasan / pengangkutan 14. Metode Analisis Data 15. Hasil analisis seluruh parameter kualitas air limbah kemudian dibandingkan dengan baku mutu					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kualitas air limbah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2015 tentang Kualitas Air Limbah Domestik 16. Membandingkan antara perhitungan asumsi timbunan lumpur tinja dengan volume lumpur tinja yang dikuras					
3	Peningkatan limbah padat domestik	Tidak ada sampah yang berceceran di lokasi kegiatan, pewadahan dan	Kegiatan base camp	Metode Pengumpulan Data 1. Pemantauan langsung di lapangan 2. Survei	Titik koordinat 07° 23' 27,405" LS dan 111° 26' 48,894" BT	Satu kali setiap hari selama tiga puluh enam bulan atau selama kegiatan konstruksi berlangsung	RSUD dr. Soeroto Ngawi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengangkutan dapat dilakukan dengan baik		mengenai timbunan sampah mengacu pada SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbunan dan Komposisi Sampah Perkotaan					
				3. Metode Analisis Data					
				4. Acuan Pemantauan lokasi kegiatan mengacu pada SNI 3242 tahun 2008 tentang Pemantauan Sampah Di Permukiman					
4	Peningkatan limbah cair B3 (limbah)	Terkelolanya limbah B3 non medis	Kegiatan base camp	1. Metode Pengumpulan Data 2. Pemantauan	1. Titik koordinat 07° 23' 27,405" LS dan 111° 26' 48,894" BT	1. Satu kali setiap bulan selama sepuluh bulan	RSUD dr. Soeroto Ngawi	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		oleh vektor pembawa penyakit Kepadatan jentik Aedes sp yang diamati melalui indeks kontainer harus 0 (nol). Semua ruang di rumah sakit harus bebas dari kecoa, terutama pada dapur, gudang makanan, dan ruangan steril Tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan tikus terutama pada daerah bangunan tertutup (core) rumah sakit Tidak ditemukannya lalat di dalam bangunan		dan keluarga pasien Metode Analisis Data 2. Melakukan analisa kuisioner (secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif) -	111° 26' 46,3" BT 3. Titik koordinat lokasi TPS limbah B3 4. 7°23'28,41" LS dan 111°26'46,16" BT 5. Titik koordinat limbah domestik 07° 23' 27,405" LS dan 111° 26' 48,894" BT	2. Satu kali enam bulan selama tahap operasional RSUD dr. Soeroto Ngawi 3. Satu kali enam bulan selama tahap operasional RSUD dr. Soeroto Ngawi 4. Satu kali enam bulan selama tahap operasional RSUD dr. Soeroto Ngawi			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tertutup (core) di rumah sakit Tidak ditemukan rodent dan binatang pengganggu							

BUPATI NGAWI,

ttl.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 438/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Oktober 2025

PERSETUJUAN TEKNIS AIR LIMBAH

Pengelolaan Air Limbah mengacu pada Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Nomor 600.4.5.2/3388/404.310/2025 tanggal 24 Juli 2025.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 438/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Oktober 2025

PERSETUJUAN TEKNIS AIR LIMBAH

Pengelolaan limbah B3 mengacu pada Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 21 April 2020 Nomor S.274/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 438 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Oktober 2025

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan Limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkan dari Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi Jalan Dr. Wahidin Nomor 27, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Ngawi, Provinsi Jawa, penanggung jawab kegiatan wajib:

1. a. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah B3 yang telah diizinkan untuk disimpan yang berasal dari kegiatan sendiri sesuai tabel pada poin (5) Lampiran IV ini;
- b. Penanggung jawab kegiatan tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah B3 dari pihak atau sumber lain;
- c. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 sesuai tabel pada poin (5) Lampiran IV ini;
2. Bangunan Penyimpanan
 - a. Lokasi TPS berada pada titik koordinat : 7°23'28,41" LS dan 111°26'46,16" BT
 - b. Rancang bangun dan luas penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah, dan karakteristik limbah B3 yang dimiliki yaitu :
TPS Limbah B3 : (6,5 meter x 5 meter x 4 meter)
 - c. Kondisi tempat penyimpanan tersebut huruf a tidak dapat diubah ataupun dipindah tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
 - d. Tidak diperkenankan penyimpanan limbah B3 di tempat lain selain tempat penyimpanan sebagaimana huruf a;
 - e. Huruf a tersebut di atas harus mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Melaksanakan tata cara penyimpanan
 - a. Mengatur semua limbah B3 yang disimpan sesuai jenis, karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;

- b. Semua limbah B3 yang tersimpan sebagaim
 - c. ana tersebut poin (2) huruf a dalam tempat penyimpanan harus dalam keadaan kering;
 - d. Menghindari tumpahan, cecceran dari jenis-jenis limbah B3 yang disimpan khususnya bahan yang mudah terbakar atau meledak dan melakukan prosedur *house keeping* yang baik;
 - e. Mencatat arus jumlah limbah B3 yang keluar masuk tempat penyimpanan sementara sesuai dengan jenis dan jumlah volumenya ke dalam formulir *Log Book* Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. Membuat dan melaporkan Neraca Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Peralatan keselamatan dan Kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk alarm peralatan pemadam kebakaran, *shower/eye wash*, dan fasilitas pertolongan pertama.
5. Melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama sebagai berikut:

Jenis Limbah		Sumber Limbah	Karakteristik	Kode Limbah B3	Prediksi LB3 yang Dihasilkan Per Satuan Waktu	Masa Simpan	Pengemasan
Fase cair	a. Oli bekas	Kegiatan Perawatan Berkala	Mudah Menyala, Beracun	B105d	20 Liter/Tahun	365 hari	Jerigen Plastik
	b. Cairan Kimia Bekas	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	A106d	20 Liter/Bulan	180 hari	Jerigen Plastik
Fase Padat	a. Limbah elektronik: - Lampu TL bekas - <i>Cartridge</i> printer bekas - PCB bekas	Kegiatan Operasional Perkantoran	Beracun, Berbahaya terhadap Lingkungan	B107d	50 Kg/Tahun	180 hari 180 hari	Kardus
	b. Limbah infeksius	Kegiatan Rumah Sakit	Infeksius	A337-1	300 Kg/Hari	2 hari	Kantong Plastik Kuning
	c. Limbah Tajam Infeksius	Kegiatan Rumah	Tajam dan Infeksius	A337-1	10 Kg/Hari	2 hari	Safety Box

Jenis Limbah		Sumber Limbah	Karakteristik	Kode Limbah B3	Prediksi LB3 yang Dihasilkan Per Satuan Waktu	Masa Simpan	Pengemasan
		Sakit					
Fase Padat	d. Limbah Farmasi: - Produk Farmasi Kadaluarsa	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	A337-2	20 Kg/Tahun	365 hari	Kardus
	- Kemasan produk Farmasi	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun, Berbahaya terhadap Lingkungan	B337-1	2 Kg/Hari	2 hari	Kantong Coklat
	e. Kain Majun	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	B110d	5 Kg/Tahun	365 hari	Kardus
	f. Baterai Bekas	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	A102d	10 Kg/Tahun	365 hari	Kontainer
	g. Limbah Residu Incinerator						
	- Fly Ash Incinerator	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	A347-1	5 kg/Tahun	90 hari	Drum Logam
	- Bottom Ash Incinerator	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	A347-2	20 Drum /3 bulan atau 10 Ton/Tahun	90 hari	Drum Logam
	- Flue Gas Incinerator	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	B347-2	5 kg/Tahun	90 hari	Drum Logam
	h. Sludge IPAL	Operasional IPAL Rumah Sakit	Beracun	B337-2	10 Kg/Tahun	365 hari	Drum Logam
	i. Filter Bekas	Kegiatan Rumah Sakit	Beracun	B109d	15 Kg/Tahun	365 hari	Kontainer

6. Limbah B3 yang disimpan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut

- Langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul yang telah memiliki izin pengumpulan Limbah B3 dan/atau ke fasilitas pengolahan yang telah mendapatkan izin dari KLH/BPLH;
- Dilakukan 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
- Dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin Pemanfaatan dari KLH/BPLH.

7. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkomitmen melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal terjadi perubahan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 438/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Oktober 2025

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pengelolaan Dampak Lalu Lintas mengacu pada Rekomendasi Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas Pengembangan RSUD dr. Soeroto Kabupaten Ngawi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi tanggal 3 November 2022 Nomor 551/3977/404.313.2022.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO